

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemesanan kamar hotel hunian di Kota Padang dapat dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, pemesanan sendiri langsung ke hotel ataupun aplikasi dan kemudian digunakan sendiri. *Kedua*, memesan melalui bantuan pihak ketiga dengan digunakan sendiri dan atau dialihkan ke orang lain, namun tanpa adanya imbalan. *Ketiga*, berdasarkan pengalihan sewa dari pihak pertama dan atau dari joki disertai dengan imbalan. Praktik pengalihan sewa kamar hotel ini melibatkan penyewa pertama dan joki secara manual dan melalui media sosial WhatsApp dan Instagram. Penyewa pertama menggunakan sebagian masa sewa, lalu mengalihkan sisa masa sewanya ke penyewa kedua dilakukan sendiri ataupun melalui bantuan joki sebagai media promosi. Apabila menggunakan bantuan joki maka penyewa pertama membayarkan *fee* kepada joki, kemudian joki mempromosikannya. Penyewa kedua yang tertarik menghubungi penyewa pertama atau joki untuk melakukan negosiasi, dan melakukan transaksi langsung dengan penyewa pertama atau melalui joki untuk penyerahan kunci akses, uang atau imbalan, dan bukti deposit.
2. Faktor utama terjadinya pengalihan ini adalah faktor ekonomis, guna menghindari kerugian dari sisa sewa bagi penyewa pertama dan harga yang murah bagi penyewa kedua. Ada beberapa faktor pendukung penyebab terjadinya pengalihan sewa kamar hotel hunian, seperti faktor praktis dan situasional, terjadi karena perubahan jadwal dari penyewa yang mendesak. Kurangnya pengawasan hotel, transaksi yang dilakukan secara diam – diam tanpa melakukan konfirmasi ke pihak hotel. Peran joki dan kemudahan akses dalam media sosial yang memfasilitasi proses promosi dan transaksi juga menjadi alasan yang kuat dalam pelaksanaan praktik pengalihan sewa kamar hotel hunian di Kota Padang.

3. Praktik pengalihan sewa kamar hotel hunian ditinjau dari perspektif *ijarah*, dari sisi pengertian, praktik ini merupakan *ijarah*. Jika ditinjau dari sisi rukun praktik ini telah memenuhi rukun – rukun *ijarah*, yakni adanya *musta'jir*, *mu'jir*, *ma'jur* dan akad. Namun, praktik ini tidak memenuhi syarat *ijarah*, yakni *ma'jur* atau objek akad bukanlah milik sendiri dari penyewa pertama. Hal ini tidak sepenuhnya sah dilakukan, sebab tanpa adanya izin dari *mu'jir* asli (pihak hotel), hal ini jelas melanggar amanah dalam KHES pasal 310 dan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017. Hal ini hukumnya *fasid* atau batal sebab tidak memenuhi rukun *ijarah*, dan meningkatkan resiko *gharar* serta kerusakan pada objek sewa.

5.2. Saran

Setelah selesai penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

1. Penyewa pertama dan penyewa kedua selalu melakukan konfirmasi dan izin kepada pihak hotel sebelum melakukan pengalihan sewa untuk memastikan kepatuhan terhadap amanah dan syarat *ijarah*. Hindari transaksi diam – diam dan dokumentasikan semua kesepakatan secara tertulis untuk menghindari *gharar*. Lakukan edukasi diri tentang hukum ekonomi Syariah melalui Fatwa DSN-Mui agar praktik sewa menyewa sesuai prinsip kehalalan.
2. Pihak hotel dapat meningkatkan pengawasan dengan memverifikasi identitas tamu saat *check-in* dan *check-out*, sertakan tambahkan dalam kontrak sewa yang melarang pengalihan tanpa izin. Implementasikan sistem pelaporan tamu yang ketat dan edukasi staf tentang resiko pengalihan sewa yang bertentangan dengan *ijarah*. Lakukan kolaborasi dengan joki atau platform media sosial untuk memantau promosi pengalihan.
3. Joki dapat menolak untuk melakukan promosi pengalihan sewa hotel hunian di kota Padang jika dilakukan tanpa verifikasi izin dari hotel, dan

mendorong penyewa untuk mendapatkan persetujuan yang resmi dari manajemen hotel. Kembangkan etika promosi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti memastikan kondisi objek sewa dalam keadaan baik dan transparan.

4. Pemerintah dan regulator dapat memperkuat regulasi perhotelan dengan mengintegrasikan prinsip *ijarah* ke dalam Undang – Undang, seperti revisi peraturan Menteri Pariwisata No.4 tahun 2011 untuk melarang pengalihan sewa tanpa izin. Lakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak praktik ini terhadap industri pariwisata dan ekonomi lokal.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Hasyimi, & Ahmad, S. (1993). *Syarah Mukhtaarul Ahaadiist*. Bandung: Sinar.
- al-Jaziri, A. a.-R. (2012). *Fiqh Empat Mazhab (Terj. A. Abdurrahman dan Ahmad Qarib)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aminullah, M. S. (2020). Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqh Muamalah, KUHPerdota, dan KHES. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ardianti, R. (2025, Juni 7). Inilah 5 Hotel Tertua di Sumatera Barat, Warisan Kolonial yang Masih Dikenal sebagai Tempat Penginapan Ternyaman. Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- az-Zuhaili, w. (2011). *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2024). *Jumlah Hotel di Kota Padang*. Padang.
- Bagyono. (2017). *Dasar-dasar Akomodasi dan Restoran*. Bandung: Alfabeta.
- Bardi, J. (2012). *Manajemen Hotel*. Jakarta.
- Bulan. (2025, Oktober 10). Penyewa Pertama. (Z. Jannah, Pewawancara)
- Daruhadi, G. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*.
- Direktorat Jendral Peradilan Agama. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIM.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, Z., & Busyro, B. (2023). Menyewakan Kembali Objek Sewaan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *Syarah: Hukum islam dan Ekonomi*.
- Ghofur, A. R. (2015). Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 12, 497.
- Hadi, F. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Perhotelan*. Surabaya : Pustaka Abdi.
- Hafiz, F. (2018). *Analisis Sewa - Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus Di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh)*. Banda Aceh.

- Handayani, S. (2021). Implementasi Akad Ijarah Dalam Sistem Sewa Menyewa Properti Di Indonesia: Studi Kasus Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 45-58.
- Harahap, S. M. (2017). *Pengalihan Sewa Rumah Tanpa Izin Pemilik Dalam Perspektif Syafi'iyah (Studi Di Lingkungan VII Kampung Banjir Kecamatan Padang Bolak)*.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Idri. (2015). *fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J.W, C. (2014). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications. Sage Publications.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kementrian Pariwisata RI. (2019). *Peraturan Mentri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019*. Jakarta: Kemenpar RI.
- Lubis, R. (2016). *Hukum Perdata dalam Praktik Sewa-Menyewa* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah NASional (DSN) No:09/DN-MUI/VI/2000 Tentang Ijarah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Meleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M., & Hubberman , A. (1994). *Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook* . Sage Publication.
- Muchlis, A. W. (2015). *fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nurbaiti. (2017). *Hukum Menyewakan Tanah yang disewa Menurut Wahbah Az- Zuhaili (Studi Kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang)*.
- Pitana, & Diarta. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pramono, B. (2016). *Slstem Bintang Hotel, Panduan dan Implementasi*. Bandung: Karya Purna.
- Pratama, I. (2020). *Pelayanan Prima Industri Perhotelan*. Surabaya: Literasi Mandiri.
- Qal'ahji, M. R. (1999). *Ensiklopedi Flqh Umar bin Kahtab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, A. (2021). *Manajemen Operasional Hotel*. Bandung: Alfabeta.

- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Al-Sunnah. Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sanima, O. K. (2025, Juni 21). Perkembangan Pesat Kota Padang: Deretan Gedung Baru dan Fasilitas Modern Sambut Warga dan Perantau. Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
- Santoso. (2018). *Bisnis Perhotelan Abad 21*. Bandung: Angkasa Pura.
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Soemitra, a. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Pernada Media Grup.
- Soenarno. (2018). *Pengantar Industri Perhotelan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Sugiarto, E. (2018). *Manajemen Hotel: Operasional dan Pengelolaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suhardi, A. (2014). *Operasional Kamar Hotel*. Jakarta: Lentera Pustaka.
- Sulastiyono, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Suvena, I., & Widyatmaja, I. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Udayana Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Walker, J. (2018). *Pengantar Perhotelan*. Jakarta: Pearson Education.
- Yoeti, O. (2008). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.